

ANGGARAN

2023

PERDAKAB.SERANG NO.12, LD 2025/NO.12. TLD NO.136, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.1 tahun 2004; UU No.25 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No. 109 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2005; PP No.5 tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; UU PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Perda No.1 tahun 2021..
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026 yang berjumlah Rp 3.298.451.703.786,00 (Tigatriliun dua ratus Sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari Pendapatan daerah sebesar Rp 3.240.502.452.440,00, Belanja Daerah Rp 3.298.451.703.786,00 dengan total defisit Rp 100.588.251.346,00 serta Pembiayaan Daerah Rp 100.588.251.364,00.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2025.
- Penjelasan 0 Hlm.